

## **Implementasi Isbat Nikah Pasca Berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Kabupaten Bone**

Suabir<sup>1</sup>, H.M. Yasin<sup>2</sup>, Nurmisari<sup>3</sup>

E-mail : suabirasia01@gmail.com<sup>1</sup>

E-mail : my2445406@gmail.com<sup>2</sup>

E-mail : sariyellow5@gmail.com<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Andi Sudirman

### **Abstract**

*This research discusses the implementation of marriage isbat after the enactment of Law Number 16 of 2019 on Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage in Bone Regency, as well as the factors that are taken into consideration by judges in deciding on marriage isbat applications. This research uses an empirical approach and a statutory legal approach. The data collection techniques used were through interviews or questions and answers with informants, as well as conducting field observations and reviewing several relevant documents and literature for qualitative descriptive analysis. The results of the research show that the development of requests for marriage isbat applications tends to decrease, however, the demand for marriage isbat applications remains significant each year. This indicates that the implementation of marriage isbat by the Watampone Religious Court is less careful and thorough in examining and deciding on marriage isbat applications, as for the factors the judge considers in deciding. The issue of marriage isbat is only based on the arguments expressed, without exploring whether the requirements of religious law and legislation are fulfilled or not.*

**Keywords: Marriage Isbat; Marriage Law; Religious Courts**

### **Abstrak**

Penelitian ini membahas pelaksanaan isbat nikah pasca berlakunya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan di Kabupaten Bone, serta faktor yang menjadi pertimbangan hakim dalam memutus permohonan isbat nikah. Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris dan pendekatan hukum perundang undangan. Adapun tehnik

pengumpulan data yang digunakan adalah melalui wawancara atau tanya jawab terhadap informan, juga melakukan observasi dilapangan serta mengkaji melalui beberapa dokumen dan literatur yang relevan untuk dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan permintaan permohonan isbat nikah cenderung menurun akan tetapi dalam permintaan permohonan isbat nikah setiap tahunnya tetap signifikan ini menandakan pelaksanaan isbat nikah oleh Pengadilan Agama Watampone kurang cermat dan kurang teliti dalam memeriksa dan memutus permohonan isbat nikah, adapun faktor pertimbangan hakim dalam memutus perkara isbat nikah yaitu hanya berdasarkan dalil-dalil yang diungkapkan, kurang menggali apakah syarat hukum Agama serta perundang-undangan terpenuhi atau tidak.

***Kata kunci: Isbat Nikah; Undang-undang Perkawinan; Pengadilan Agama***

## **PENDAHULUAN**

Perkawinan secara umum dalam Islam mengandung arti melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan seorang perempuan serta menghalalkan hubungan kelamin antara keduanya dengan dasar suka rela dan persetujuan bersama demi terwujudnya keluarga bahagia yang diridhai oleh Allah swt. (Syarifuddin, 2002:129). Perkawinan yang baik adalah perkawinan yang tercatat karena pencatatan itu merupakan suatu syarat diakui atau tidaknya suatu perkawinan oleh Negara (Probert et al, 2021; Lathifah, 2020). Pencatatan setiap perkawinan sama halnya dengan pencatatan suatu peristiwa hukum dalam kehidupan seseorang misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam suatu akta resmi yang dimuat dalam daftar pencatatan yang disediakan khusus untuk itu (Faishol, 2019). Pencatatan perkawinan ini dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang bertugas mencatat perkawinan dan perceraian pada Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan bagi umat Islam dan Kantor Catatan Sipil bagi non muslim. Setelah perkawinan tersebut dicatat oleh PPN, maka pasangan suami isteri tersebut memperoleh akta perkawinan. Akta tersebut menjadi bukti diakuinya suatu perkawinan.

Adanya pengakuan dari Negara atas suatu perkawinan akan mempermudah pasangan suami isteri untuk mengurus hal-hal yang berkaitan dengan hukum dan administrasi Negara (James et al, 2022). Misalnya untuk pembuatan akta kelahiran anak, untuk pembuktian pembagian warisan, dan untuk pembuktian dalam perceraian (Jaya et al, 2023; Tarmizi et al, 2023). Sedangkan konsekuensi dari perkawinan yang tidak diakui oleh Negara adalah sulitnya mengurus hal-hal yang

berkaitan dengan hukum dan administrasi Negara (Cherlin, 2020; Hanapi & Yuhermansyah, 2020). Misalnya anak hasil perkawinan tersebut tidak bisa mempunyai akta kelahiran, suami atau isteri kesulitan dalam hal pembagian warisan karena tidak ada bukti hubungan keluarga, dan tidak dapat melakukan perceraian yang berkekuatan hukum karena dianggap tidak pernah terjadi suatu perkawinan (Afrizal, 2023; Jaya et al, 2021; Tarmizi, 2020).

Isbat Nikah adalah cara yang dapat ditempuh oleh pasangan suami isteri yang telah menikah secara sah menurut agama namun tidak terdaftar di kantor urusan Agama setempat, untuk mendapatkan pengakuan dari negara atas pernikahan yang telah dilangsungkan oleh keduanya beserta anak-anak yang lahir selama pernikahan sehingga berkekuatan hukum (Bifadhal, 2014). Maka yang ditempuh jalan adalah isbat nikah.

Di Indonesia, keharusan melakukan pencatatan perkawinan baru ada setelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pengakuan atas perkawinan yang dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tersebut dapat ditempuh dengan cara mengajukan Isbat Nikah ke Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bagi orang yang beragama Islam. Untuk orang yang beragama non muslim, dapat mengajukan permohonan penetapan perkawinan di Pengadilan Negeri setempat.

Semua perkara harus diproses sesuai aturan yang berlaku, demikian pula halnya dengan perkara isbat nikah. Pengadilan Agama wajib menerima, memeriksa dan mengadili permohonan isbat nikah yang telah didaftarkan sesuai dengan aturan yang berlaku (Oelangan, 2013). Dalam tahap persidanganlah hakim akan memutuskan apakah permohonan isbat nikah tersebut dikabulkan atau ditolak.

Namun jika ternyata terbukti perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat dan rukunnya, atau ada larangan perkawinan yang dilanggar baik larangan agama maupun larangan undang-undang, maka permohonan isbat nikah tersebut tidak akan dikabulkan atau ditolak (Zein, 2004). Akan tetapi pada perakteknya di lapangan banyak ditemukan permohonan isbat nikah dikabulkan yang perkawinannya tidak sesuai syarat dan rukunnya atau melanggar Undang-undang. Contoh dikabulkannya isbat nikah dari perkawinan poligami yang tidak terpenuhi syarat dan ketentuannya.

Hal ini Pasal 9 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditegaskan bahwa seorang yang masih terikat perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali setelah memperoleh izin dari Pengadilan Agama. Untuk lebih jelasnya Pasal 4 menyatakan

bahwa dalam hal seorang suami akan beristeri lebih dari seorang, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya. Sama halnya isbat nikah, untuk melegalkan perkawinan isteri poligami dibawah tangan, karena kasus ini sekali lagi ditenggarai syarat dengan unsur penyelundupan hukum. Untuk mengeliminasi penyelundupan hukum tersebut, maka proses pengajuan, pemeriksaan dan penyelesaian permohonan isbat nikah mempedomani petunjuk Buku II Mahkamah Agung khususnya ketentuan pada angka 3 dan 4 yang berkaitan dengan permohonan isbat nikah yang diajukan sepihak maka ketentuannya adalah proses pemeriksaan permohonan isbat nikah yang diajukan oleh salah seorang suami atau isteri bersifat kontensius dengan mendudukan isteri atau suami yang tidak mengajukan permohonan sebagai pihak termohon, produknya berupa putusan dan terhadap putusan tersebut dapat diupayakan banding dan kasasi. Apabila dalam proses pemeriksaan permohonan isbat nikah tersebut diketahui bahwa suaminya masih terikat dalam perkawinan sah dengan perempuan lain, maka isteri terdahulu tersebut harus dijadikan pihak dalam perkara. Jika pemohon tidak mau merubah permohonannya dengan memasukan isteri terdahulu sebagai pihak, pemohon tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Dari uraian diatas jelas terjadi pertentangan antara seharusnya dan kenyataan, realita ini terjadi dimasyarakat Indonesia khususnya masyarakat di Kabupaten Bone, oleh karena itu menarik untuk diteliti secara mendalam terkait pelaksanaan isbat nikah pasca berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan di Kabupaten Bone. Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis bagaimana pelaksanaan isbat nikah pasca berlakunya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan di Pengadilan Agama watampone dan yang menjadi faktor pertimbangan hakim dalam memutuskan permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Watampone.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu: pertama pendekatan empiris, diharapkan dapat menggali data dan informasi semaksimal mungkin tentang pelaksanaan isbat nikah pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan di Pengadilan Agama Watampone. Kedua pendekatan perundang-undangan, yang memiliki arti sebagai pendekatan penelitian dengan melakukan telaah terhadap semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Dengan pendekatan ini, akan dicari ratio legis dan dasar ontologis lahirnya undang-undang

tersebut, sehingga mampu dipahami kandungan filosofi undang-undang itu dan mampu menyimpulkan ada tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu yang dihadapi. Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Kelas IA Watampone sebagai lembaga yang mempunyai kewenangan dalam menangani permasalahan isbat nikah. Waktu penelitian yang direncanakan yaitu mulai bulan Mei 2023 hingga bulan Juli 2023 di Pengadilan Agama Kelas 1A Watampone di Kabupaten Bone.

Jenis data yang digunakan yaitu, data primer yang diperoleh secara langsung melalui wawancara baik kepada Panitra, Masyarakat dan Hakim yang terkait dengan isbat nikah di Pengadilan Agama watampone. Selanjutnya data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur, berkas perkara/putusan pengadilan dan bahan bacaan lainnya yang erat kaitannya dengan objek penelitian ini. Teknik pengumpulan data yaitu melakukan wawancara kepada Ketua Pengadilan Agama Watampone atau hakim yang ditunjuk, panitra dan masyarakat. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 10 (sepuluh) orang, terdiri dari, masyarakat sebagai pemohon isbat nikah 5 (lima) orang, panitra 3 (tiga) orang dan hakim 2 (dua) orang. Analisis data yang dilakukan menggunakan teknik analisis yang dikemukakan oleh Miles dan Huberman yang mencakup reduksi data (*data reduction*), penyaji data (*data display*), dan kesimpulan atau verifikasi (*conclusion drawing*).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Pelaksanaan Isbat Nikah di Pengadilan Agama Watampone

Perkawinan yang dilakukan di bawah tangan atau pernikahan secara diam-diam yaitu perkawinan dilakukan hanya menurut hukum agama dan kepercayaannya, tetapi tidak dilakukan pencatatan perkawinan sehingga tidak mempunyai bukti otentik maka tidak mempunyai kekuatan hukum. Dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak ditemukan aturan mengenai perkawinan yang tidak tercatat.

Setelah penulis melakukan penelitian dan berhasil mengumpulkan data dengan metode wawancara dan pengumpulan data oleh beberapa informan dari lembaga-lembaga yang terkait, maka untuk mengetahui tingkat perkembangan permohonan isbat nikah, dapat didalami pada data yang diperoleh penulis dari kantor Pengadilan Agama Watampone.

Jumlah perkara permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Watampone yang tercatat dalam buku registrasi dalam tiga tahun terakhir sejak 2021-2023 yakni sebanyak 1546 Perkara dengan rincian sebagai berikut:

- a. Kabul sebanyak 1491 dengan pertimbangan hukum semua syarat telah terpenuhi baik secara agama maupun secara undang undang,

- b. Gugur sebanyak 30 dengan alasan pemohon tidak hadir saat persidangan dan tanpa kuasa hukum,
- c. N.O sebanyak 12 dengan pertimbangan hukum tidak mampu menghadirkan saksi,
- d. Dicoret dari register sebanyak 6 dengan pertimbangan hukum bahwa pelaksanaan perkawinannya tidak terpenuhi syarat dan ketentuan perundang undangan,
- e. Cabut sebanyak 7 karena keinginan pemohon.

Berdasarkan wawancara dengan bapak Bintang, selaku panitra muda (PANMUD) permohonan di Pengadilan Agama Watampone bahwa:

“Permintaan isbat nikah di lingkup Pengadilan Agama Watampone tergolong tinggi disebabkan karena banyaknya pernikahan yang tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang ada di Kantor Urusan Agama (KUA) dan pihak pengadilan tidak boleh menolaknya karena belum ada regulasi yang mengatur, mengenai isbat nikah yang pernikahannya di bawah umur ada yang dikabulkan dan ada yang ditolak” (Bintang, wawancara, 8 Juni 2023)

Menurut Andi Suardi, salah satu Panitra muda (PANMUD) gugatan pengadilan Agama Watampone bahwa:

“Nikah siri poligami ketika memenuhi syarat-syarat dan hukumnya maka akan dikabulkan” (Suardi, wawancara, 8 Juni 2023)

Sedangkan menurut Hayat Jusa, salah satu panitra muda (PANMUD) Hukum pengadilan Agama Watampone bahwa:

“Permohonan isbat nikah yang perkawinannya dilaksanakan di luar negeri maka sudaah pasti dikabulkan apabila memenuhi syarat”. (Hayat, J., wawancara, 8 Juni 2023)

Peran Pengadilan Agama Watampone sebagai penentu dalam pengambilan keputusan terhadap Perkara permohonan isbat nikah sangatlah penting karena putusan tersebut adalah penentu masa depan bagi masyarakat yang bermohon dan tegaknya perundang undangan.

Berdasarkan wawancara dengan ibu Hj.Warni, salah satu Hakim di Pengadilan Agama Watampone bahwa:

“Pengadilan Agama dalam hal ini Hakim Pengadilan Agama Watampone dalam menangani Perkara permohonan isbat nikah, Hakim memegang asas kemandirian yang tidak bisa ditekan/dipengaruhi oleh pihak manapun. Dalam hal perkara isbat nikah yang tidak sesuai yang dipersyaratkan baik Hukum Agama maupun Hukum positif harusnya ditolak, dan untuk menyikapi hal ini maka perlu diadakan sosialisasi di masyarakat terkait pernikahan yang boleh diisbatkan agar supaya hukum tetap ditegakan dan masyarakat mendapatkan keadilan”. (Warni, wawancara, 8 Juni 2023)

Sesuai hasil wawancara terhadap beberapa informan sebagai pasangan pemohon isbat nikah di Pengadilan Agama Watampone bahwa:

“Tidak melakukan pencatatan di kantor Urusan Agama karena akta cerai suaminya belum terbit” (“R” dan “T”, wawancara, 9 Juni 2023)

“Waktu melaksanakan pernikahan usia istrinya baru mencapai lima belas tahun (15) dan saat ini baru cukup umur untuk menerbitkan akta lahir anaknya” (“S”, wawancara, 8 Juni 2023)

“Alasan mengajukan isbat nikah karena ingin bercerai yang selama ini pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA)”. (“T”, wawancara, 10 Juni 2023)

“Pernikahannya dilaksanakan di luar negeri yaitu Malaysia sehingga tidak dapat diterbitkan buku nikahnya jadi saya kembali ke Indonesia untuk mendapatkan buku nikah” (“AS”, wawancara, 9 Juni 2023)

“Pada waktu menikah lupa pergi mendaftarkan di KUA sehingga buku nikah tidak terbit” (“AS”, wawancara, 11 Juni 2023)

Esensi pengesahan atau isbat nikah adalah perkawinan yang semula tidak dicatatkan menjadi tercatat dan disahkan oleh Negara serta memiliki kekuatan hukum. Dan hak hak anak sudah bisa didapatkan, akan tetapi tidak semua permohonan isbat nikah dapat dikabulkan, isbat nikah yang dimohonkan melanggar undang undang sudah pasti ditolak, contoh pernikahan dibawah umur meskipun punya anak sudah pasti ditolak dengan mempedomani pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan Agama Buku II Komlik baru hal.131.

Berdasarkan wawancara dengan ibu Hj. Sitti Husnaenah, salah satu Hakim di Pengadilan Watampone bahwa:

“Isbat nikah yang belum memenuhi batas usia perkawinan yang ditentukan dalam perundang-undangan maka permohonan tersebut harus ditolak, dalam hal memenuhi kepentingan hak hak anak bisa diajukan permohonan asal usul anak. Begitu juga isbat nikah poligami Hakim harus mempedomani SEMA No.3 Tahun 2018 supaya tidak ada perbedaan pendapat, yang isinya permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima, untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal usul anak”. (Sitti H., wawancara, 8 Juni 2023)

Permohonan isbat nikah bagi perkawinan yang tidak tercatat dalam hal ini nikah siri yang dilakukan pada saat sebelum berlakunya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sepanjang memenuhi persyaratan, dalam prakteknya, Pengadilan Agama mengabulkan. Namun demikian permohonan pengesahan nikah bagi pernikahan di bawah tangan atau nikah siri (tidak tercatat) yang dilakukan pada saat setelah berlakunya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tersebut memang sangat sulit dikabulkan karena berbagai kendala atau hambatan,

akan tetapi setelah diterbitkannya SEMA No. 7 Tahun 2012, nikah siri yang terjadi sebelum berlakunya undang undang perkawinan maupun setelah berlakunya dapat dikabulkan permohonan isbat nikahnya sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang.

Tentu dalam hal ini setiap pemohon harus memahami bahwa tidak semua permohonan isbat nikah dikabulkan meskipun pasal 7 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menerangkan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dapat diajukan Isbat nikahnya ke Pengadilan Agama. karena adanya ayat 3 menerangkan Isbat nikah yang bisa diajukan ke Pengadilan Agama tersebut terbatas hanya berkenaan:

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
- b. Hilangnya akte cerai
- c. Adanya keraguan sah tidaknya salah satu syarat perkawinan
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang perkawinan No.1 Tahun 1974.
- e. Perkawinan yang dilakukan mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No 1 Tahun 1974.

Pasal diatas memberikan jalan untuk mengajukan isbat nikah, selain daripada alasan tersebut maka permohonan sudah pasti ditolak. Tujuan diberikannya kesempatan untuk mengajukan Isbat nikah ini adalah melindungi hak-hak para pihak yang terkait dalam perkawinan tersebut secara hukum. Pihak Pengadilan Agama sendiri dalam memberikan penetapan juga harus melalui pertimbangan yang didasarkan pada bukti-bukti yang kuat dan keterangan saksi yang membenarkan telah dilakukannya perkawinan juga tetap berpedoman pada ketentuan perundang undangan.

Pengadilan Agama sebagaimana peradilan lainnya mempunyai tugas utama atau tugas pokok menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara dan pengadilan dilarang menolak suatu perkara karena hukumnya tidak jelas atau belum ada. Semua perkara harus diproses sesuai aturan yang berlaku, demikian pula halnya dengan perkara isbat nikah. Pengadilan Agama wajib menerima, memeriksa dan mengadili permohonan isbat nikah yang telah didaftarkan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dalam tahap persidangan hakim akan memutuskan apakah permohonan isbat nikah tersebut dikabulkan atau ditolak. (Roihan, 2002:53). Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, bahwa dasar hukum hakim dalam mengabulkan permohonan isbat nikah mengacu pada ketentuan perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan undang undang Nomor 1 Tahun 1974: "Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu".

- b. Pasal 64 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan bahwa “untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang terjadi sebelum undang-undang ini berlaku yang dijalankan menurut peraturan- peraturan lama adalah sah”. (Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974). Karena isbat nikah adalah bagian dari bidang perkawinan maka jelaslah pasal tersebut termasuk bagian dari dasar pijakan Isbat nikah yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama.”

Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI):

- a. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.
- b. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan isbat nikahnya ke Pengadilan Agama.
- c. Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan:
  - 1) Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
  - 2) Hilangnya Akta Nikah;
  - 3) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan;
  - 4) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
  - 5) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.

Berdasarkan rumusan pasal-pasal tersebut di atas, maka terhadap perkawinan yang tidak tercatat atau perkawinan bawah tangan yang terjadi sebelum tahun 1974 atau sebelum lahirnya Undang-undang Perkawinan itu sendiri, maka hal ini dapat dimaklumi karena memang belum ada aturan baku yang mengaturnya secara menyeluruh yang berlaku secara nasional sehingga Terhadap Perkawinan bawah tangan seperti ini maka merujuk pada ketentuan Pasal 64 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 2 ayat 1, hakim mempunyai dasar hukum yuridis dan alasan kuat untuk mengabulkan permohonan isbat nikah tersebut dengan syarat terbukti dalam proses persidangan yakni pada tahap pembuktian bahwa pernikahan tersebut benar-benar telah dilakukan menurut syariat Islam yakni terpenuhi syarat dan rukunnya dan tidak terdapat halangan atau larangan perkawinan yang dilanggar yang menyebabkan perkawinan tersebut cacat baik larangan agama maupun larangan menurut undang undang.

Setelah dilakukan wawancara kepada beberapa informan maka dapat dianalisa bahwa pelaksanaan isbat nikah tidak berjalan sebagaimana mestinya karena hakim kurang teliti dalam memeriksa perkara isbat nikah, adanya perbedaan penapsiran Hakim terhadap perkara isbat nikah, dan perkara permohonan isbat nikah terlalu

dikoordinir oleh panitra sehingga Hakim terkesan tinggal ketok palu saja. Walaupun diperoleh informasi bahwa Hakim Pengadilan Agama Watampone Kabupaten Bone, sangat berperan aktif untuk mencegah dan meminimalisir terjadinya permintaan isbat nikah yang tidak sesuai syarat Agama dan peraturan perundang-undangan.

## 2. Faktor Pertimbangan Hukum Hakim dalam Memutus Permohonan Isbat Nikah

Adapun faktor pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara permohonan isbat nikah di Pengadilan Agama Watampone yaitu:

- a. Terlebih dahulu bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara permohonan ini adalah berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 7 ayat (3) huruf (e).
- b. Bahwa dalil-dalil permohonan pemohon pada pokoknya memohon agar pernikahannya diisbatkan melalui penetapan Pengadilan Agama Watampone demi kepastian hukum atas status pernikahan Pemohon karena pernikahan tersebut belum tercatat dan terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat dan untuk pengurusan pencatatan kependudukan Pemohon;
- c. Bahwa untuk menetapkan keabsahan suatu pernikahan, terlebih dahulu dipertimbangkan apakah perkawinan tersebut dilaksanakan sesuai ketentuan hukum agama dan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Bahwa mengacu pada uraian permohonan Pemohon, pengadilan menilai bahwa substansi permohonan Pemohon adalah untuk mendapatkan penetapan pengadilan mengenai legalitas pernikahannya. dimana selanjutnya dimaksudkan untuk memperoleh kepastian hukum, dan untuk melengkapi pengurusan kependudukan Pemohon;
- e. Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti P.1 dan P.2 serta dua orang saksi;
- f. Bahwa bukti P.1 dan P.2 dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang menunjukkan bahwa Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus janda;
- g. Bahwa selanjutnya kedua saksi yang dihadirkan, telah dewasa, menghadap, bersumpah, dan memberi kesaksian di depan persidangan, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;
- h. Bahwa ternyata kesaksian kedua saksi Pemohon tentang pernikahan dan tidak adanya buku kutipan akta nikah, adalah fakta yang didasarkan pada pengetahuan dan pengalaman sendiri, relevan satu dengan yang lain, dan relevan

pula dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan, sehingga dinilai telah memenuhi syarat materiil kesaksian;

- i. Bahwa dengan demikian, mengacu pada ketentuan Pasal 308 R.Bg., kesaksian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat material pembuktian, maka kesaksian kedua saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti, sehingga dalil permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan kesaksian kedua saksi tersebut patut dinyatakan terbukti;
- j. Bahwa mengenai peristiwa perkawinan pemohon, fakta sudah ada mempelai laki-laki, dan mempelai perempuan, ada wali nikah bagi mempelai perempuan, ada dua orang saksi, dan ada ijab qabul, oleh karena itu, Majelis Hakim menilai perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam. Rukun dan syarat perkawinan itu sendiri telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20, 24, 28, dan 30 Kompilasi Hukum Islam.

Begitu juga syarat-syarat isbat nikah menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara permohonan isbat nikah. Artinya permohonan isbat nikah yang diajukan melalui Pengadilan Agama, setelah melalui proses sidang ternyata syarat-syarat sebagaimana tersebut secara yuridis telah terpenuhi maka Majelis hakim akan mengabulkan Permohonan penetapan nikah tersebut, namun sebaliknya bila syarat-syarat sebagaimana tersebut di atas tidak terpenuhi maka secara yuridis Hakim akan menolak permohonan isbat nikahnya tersebut karena tidak sesuai dengan aturan hukum yang ada, namun hakim juga dapat memutus sebaliknya, dengan argumentasi logis karena faktor-faktor seperti faktor pertimbangan psikologis dan faktor pertimbangan sosiologis atau pertimbangan lainnya yang apabila tidak dikabulkan akan menimbulkan mudharat bagi pihak-pihak ataupun bagi keluarganya, misalnya dengan tidak dikabulkan permohonan pengesahan nikah akan menjadikan nasib seseorang atau anaknya tersebut akan mendapat kesulitan dalam mendapatkan akta kelahiran dan lain sebagainya.

Dengan melihat kenyataan banyak masyarakat mengajukan isbat nikah di Pengadilan Agama dengan alasan untuk mengurus akta lahir anaknya, karena mau mendaftar sekolah, anak yang mau mendaftar ujian PNS, atau TNI/POLRI dan lain-lain. Melihat kenyataan ini, dengan alasan kemaslahatan untuk kepastian hukum, dengan diisbatkan pernikahannya mereka mendapat akta nikah, selain itu juga untuk memberi perlindungan hukum terhadap anak-anak mereka yang dilahirkan dari perkawinan tersebut, karena anak-anak tidak salah apa-apa sehingga statusnya perlu dilindungi (Koro, 2012).

Tujuan isbat nikah sebagaimana diketahui bahwa menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam adanya perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, artinya dalam hal perkawinan tidak mendapatkan akta nikah maka solusi yang dapat ditempuh adalah mengajukan permohonan isbat nikah, artinya seseorang yang mengajukan isbat nikah bertujuan agar supaya perkawinan yang dilaksanakannya mendapat bukti secara autentik berupa Kutipan Akta nikah dan mendapat legalisasi baik secara yuridis formal maupun di kalangan masyarakat luas. Di samping itu untuk menghindari fitnah yang sewaktu-waktu dapat saja terjadi dalam pergaulan sehari-hari di dalam lingkungan masyarakat yang dampak langsungnya adalah perempuan pada umumnya. Oleh karena isbat nikah yang menjadi kewenangan peradilan Agama adalah sebuah solusi yang bijaksana untuk menyelesaikan persoalan dalam masyarakat, di samping itu sebagaimana diketahui bahwa salah satu fungsi hukum adalah mengatur dan memberi perlindungan atas hak-hak masyarakat, olehnya itu adanya pencatatan dan isbat nikah bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan secara administratif dalam masyarakat yang berimplikasi pada upaya perlindungan pada hak-hak bagi siapa yang terkait dalam perkawinan tersebut. Namun tidak semua perkawinan yang tidak tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Pegawai Pencatat Nikah (PPN) solusinya adalah isbat nikah, akan tetapi dapat juga dilakukan melalui permohonan penetapan asal usul anak yang tidak memenuhi syarat isbat nikah.

Berdasarkan hasil wawancara ibu Hj. Sitti Husnaenah, salah satu Hakim Pengadilan Agama Watampone bahwa:

“Isbat Nikah poligami liar harus dinyatakan tidak dapat diterima, dasar hukumnya yaitu SEMA No. 3 Tahun 2018, yang isinya permohonan isbat nikah poligami atas dasar nikah siri meskipun dengan alasan kepentingan anak harus dinyatakan tidak dapat diterima, untuk menjamin kepentingan anak dapat diajukan permohonan asal usul anak”. (Sitti H., wawancara, 8 Juni 2023)

Berdasarkan hasil wawancara ibu Hj. Warni, salah satu hakim pengadilan agama Watampone bahwa;

“Permohonan isbat nikah yang perkawinannya dibawa umur sudah pasti ditolak karena melanggar undang undang perkawinan”. (Warni, wawancara, 8 Juni 2023)

Pengadilan Agama hanya akan mengabulkan permohonan isbat nikah sepanjang perkawinan tersebut memenuhi rukun dan syarat perkawinan secara syariat Islam dan kepastian tidak adanya pelanggaran terhadap larangan perkawinan menurut Hukum Islam (Kompilasi Hukum Islam) dan Undang-undang Perkawinan. Terhadap perkawinan bawah tangan yang terjadi setelah terbitnya Undang-undang Perkawinan yang akhir-akhir ini banyak dimohonkan pengesahannya (isbat) pada Pengadilan

Agama, maka dalam hal ini pengadilan tetap memprosesnya sampai ke persidangan dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan apabila nikahnya telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan maka permohonan isbat nikah tersebut dapat dikabulkan (Jaya et al, 2023; Adhim, 2022). Pasal 7 ayat 3 huruf (e) yang berbunyi: “perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974” menjadi dasar hukum yang diambil hakim dalam mengabulkan perkara isbat nikah yang masuk, karena pasal tersebut berlaku secara umum bagi semua perkawinan bawah tangan baik yang berlangsung sebelum tahun 1974 ataupun setelah tahun 1974 selama memenuhi rukun dan syarat pernikahan. Namun demikian, hakim harus penuh kehati-hatian dalam memeriksa dan memutus perkara isbat nikah, hakim harus mengetahui sebab musabab yang melatar belakangi para pihak atau pasangan suami isteri tersebut tidak mendapatkan buku nikah. Jika penyebabnya karena masalah biaya pencatatan perkawinan bagi mereka yang tidak mampu atau mereka yang tinggal di pelosok-pelosok daerah yang tidak terjangkau oleh KUA (Kantor Urusan Agama) alasan tersebut masih dapat dimaklumi dan menjadi bahan pertimbangan hakim.

Setelah dilakukan wawancara langsung dan menganalisa setiap pandangan informan, maka disimpulkan bahwa, isbat nikah ada karena banyaknya peristiwa nikah yang tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA), isbat nikah yang dimohonkan ada yang dikabulkan adapula yang ditolak, tergantung peristiwa, nikahnya, isbat nikah yang dikabulkan sudah diyakini Hakim memenuhi persyaratan hukum Agama dan undang undang, isbat nikah yang tidak dikabulkan sudah dapat dipastikan bahwa ada salah satu syarat Agama dan undang-undang yang tidak terpenuhi, pemohon isbat nikah yang tidak dikabulkan permohonannya namun memiliki anak dapat mengajukan permohonan penetapan asal usul anak, bagi pemohon isbat nikah yang tidak dikabulkan permohonannya namun tidak punya anak dapat dinikahkan oleh Penghulu di Kantor Urusan Agama (KUA), dan hakim dalam hal memeriksa dan memutus perkara isbat nikah perlu dengan kehati-hatian dan kecermatan demi terwujudnya keadilan dan kepastian hukum dalam Masyarakat.

## **KESIMPULAN**

Pengadilan Agama mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara dan dilarangan menolak suatu perkara karena hukumnya belum jelas atau tidak ada. Demikian pula halnya terhadap perkara isbat Nikah, baik permohonan isbat nikah terhadap perkawinan bawah tangan yang terjadi sebelum atau setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pengadilan Agama akan memeriksa

dan mengabulkan permohonan isbat nikah tersebut dengan syarat memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf e Kompilasi Hukum Islam (terdapat salah satu dari kelima alasan tersebut) dan terbukti di persidangan perkawinan tersebut telah dilaksanakan menurut syariat Islam, terpenuhi rukun dan syarat perkawinan dan kepastian tidak adanya pelanggaran terhadap larangan atau halangan perkawinan baik menurut Hukum Islam maupun larangan undang-undang. Namun jika pernikahan tersebut terbukti tidak sah menurut agama, seperti kurang syarat dan rukunnya atau terdapat larangan perkawinan yang dilanggar maka Permohonan isbat nikah tersebut ditolak. Dan mengenai hak hak anak yang lahir dari hasil pernikahan itu dapat diajukan permohonan asal usul anak serta kedua orang tuanya bisa dinikahkan Kembali oleh penghulu pada Kantor Urusan Agama (Dasar hukum SEMA No.7 Tahun 2012)

Aturan perundang undangan tentang isbat nikah sudah bagus namun pelaksanaannya yang kurang efektif karena masih banyaknya permohonan isbat nikah ditiap tahunnya yang dikabulkan. Faktor pertimbangan hukum hakim dalam memutus perkara permohonan isbat nikah yaitu dalil-dalil yang diungkapkan sesuai dengan fakta-fakta, syarat dan Hukum Agama serta perundang-undangan terpenuhi. Di samping dasar hukum yang telah ada, perlu adanya payung hukum yang lebih kuat lagi terhadap hukum isbat nikah baik berupa peraturan Ketua Mahkamah Agung atau berwujud Undang-undang Terapan Peradilan Agama mengenai kebolehan isbat nikah yang terjadi setelah berlakunya Undang-undang perkawinan, pengawasan yang ketat serta sanksi, karena aturan perundang-undangan sudah jelas namun pada kenyataan pelaksanaannya tidak sesuai, terbukti dengan banyaknya permintaan isbat nikah setiap tahunnya. Perlu diadakannya penyuluhan hukum kepada masyarakat oleh pihak Pengadilan Agama bekerja sama dengan instansi terkait mengenai isbat nikah agar masyarakat mengenal hukum dan ketertiban administrasi terjaga serta hak-hak masyarakat, begitupun penegakan hukum tetap terjamin.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adhim, M. F. (2022). *Indahnya Perkawinan Dini*. Jakarta: Gemah Insani.
- Afrizal, T. Y. (2023). Pernikahan Tidak Tercatat Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan Akibat Hukumnya. *Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(7).
- Bafadhal, F. (2014). Itsbat Nikah Dan Implikasinya Terhadap Status Perkawinan Menurut Peraturan Perundang-Undang Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 5(1), 43298.
- Cherlin, A. J. (2020). Degrees of change: An assessment of the deinstitutionalization of marriage thesis. *Journal of Marriage and Family*, 82(1), 62-80.

- Faishol, I. (2019). Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Kekeluargaan Di Indonesia. *Jurnal Ullumul Syar'i*, 8(2), 1-25.
- Hanapi, A., & Yuhermansyah, E. (2020). Urgency of marriage registration for women and child protection in Gayo Lues District. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 4(2), 528-544.
- Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia.
- James, S. L., Yorgason, J. B., Holmes, E. K., Johnson, D. R., & Busby, D. M. (2022). Is it still possible to collect nationally representative marriage data in the United States? A case study from the CREATE project. *Family Relations*, 71(4), 1428-1443.
- Jaya, A., Sandra, G., & Tarmizi, T. (2021). Community Education regarding the Distribution of Inheritance Assets in Kading Village, Awangpone District, Bone Regency. *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 83-87.
- Jaya, A., Sandra, G., & Tarmizi, T. (2023). Increasing Public Understanding Through Legal Socialization About Authentic Deeds. *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 2(09), 1978-1982.
- Jaya, A., Sumarni, S., Sandra, G., & Tarmizi, T. (2023). Implications of Early Marriage on Health and Household Harmony. *COMSERVA: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat*, 3(02), 818-822.
- Koro, A. (2012). *Perlindungan Anak Di Bawah Umur Dalam Perwinan Usia Muda dan Perwinan Siri*. Bandung: PT. Alumni.
- Lathifah, A. (2020). State marriage and civil marriage: The role of state policy on interreligious marriage in central Java. *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 15(1), 1-30.
- Oelangan, M. D. (2013). Isbat Nikah Dalam Hukum Islam Dan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Pranata Hukum*, 8(2).
- Probert, R., Akhtar, R. C., Blake, S., Vora, V., & Barton, T. (2021). The Importance of Being Authorized: The Genesis, Limitations, and Legacy of the Marriage Act 1898. *Oxford Journal of Law and Religion*, 10(3), 394-417.
- Roihan A. R. (2002). *Hukum Acara Peradilan Agama*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Syarifuddin, A. (2002). *Garis-garis Besar Fiqih*. Jakarta: Kencana.
- Tarmizi, T. (2020). Inheritance System of Bugis Community in District Tellu Siattinge Bone, South Sulawesi (Perspective of Islamic law). *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 4(1), 179-208.
- Tarmizi, T., Pradiba, Y., & Usman, K. (2023). Hak Asuh Anak (Hadhanah) Pasca Perceraian Serta Akibat Hukumnya. *Journal Ilmu Hukum Pengayoman*, 1(1). Diambil dari <https://journal.uniasman.ac.id/index.php/JIHP/article/view/38>
- Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.

Zein, S. E. M. (2004). *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Pranada Media.